

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu instrumen yang penting bagi pemerintah dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta kesenjangan antar daerah adalah APBN (Mulyani, 2016). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara, hal tersebut dapat dimengerti karena APBN merupakan mesin penggerak penyelenggaraan negara (Lubis, 2015). Agar APBN mampu secara efektif mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran termasuk kesenjangan sosial lainnya, maka dibutuhkan penerimaan pajak (Mulyani, 2016). Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penerimaan pajak merupakan penopang pendapatan nasional terbesar karena menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Iqbal, 2015). Oleh karena itu, maka dapat disebutkan bahwa pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Lubis, 2015).

Menurut Soemitro (1991) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga penerimaan pajak memiliki peran yang sangat dominan dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan (Iqbal, 2015). Salah satu wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta dalam melaksanakan pembiayaan negara dan

pembangunan nasional dapat ditunjukkan melalui kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajaknya (Iqbal, 2015). Pada kenyataannya, Mulyani (2016) menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan pajak masih jauh dibawah target dikarenakan penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta terkait pelaporan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil.

Hal senada disampaikan oleh Rachmany (2013) dimana belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dalam membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. Menurutny dari total 240 juta penduduk Indonesia, 110 juta adalah jumlah penduduk Indonesia yang aktif bekerja, dari 110 juta pekerja yang dimasukan kategori wajib pajak berjumlah 60 juta karena pendapatannya dikenakan pajak. Rachmany mengatakan dari jumlah sebesar 60 juta pekerja, hanya 25 juta yang sudah membayar Pajak Penghasilan, sedangkan sejumlah 35 juta belum membayar pajak. Masih menurut Rachmany (2013), dari total 5 juta Badan Usaha yang ada di Indonesia, hanya sejumlah 250 ribu Badan Usaha yang bayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) pada April 2018 bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan masih di bawah target, yakni dari 1,47 juta Wajib Pajak Badan yang terdaftar,

hanya 664.000 atau 45% Wajib Pajak Badan yang sudah melaporkan SPT (Richard, 2018).

Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat diartikan sebagai kepatuhan perpajakan. Sehingga, Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Wajib Pajak yang patuh. (Rahayu, 2017:193). Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis perpajakan (Saeroji, 2017). Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Laili, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenaran yang ada, merupakan suatu hal yang diperlukan sebagai bentuk Wajib Pajak ikut serta secara aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional / *tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2017:193). Kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya merupakan hal-hal yang termasuk dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan yang buruk seringkali dilakukan oleh beberapa Wajib Pajak, misalnya laporan kegiatan usaha tidak

dibuat dan tidak disampaikan secara periodik, secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan (Laili, 2013).

Menurut Saeroji (2017) perilaku kepatuhan membayar pajak sangat ditentukan oleh seberapa ketat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Disebutkan pula bahwa semakin luas, efektif, dan tegas ruang lingkup pengawasan, maka kecenderungan Wajib Pajak akan menjadi patuh dalam membayar pajak. Masih menurut Saeroji (2017), proses Wajib Pajak untuk memiliki kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Rahayu (2017:357), tujuan utama dari Pemeriksaan Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, apabila tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif sehingga menjadi lebih baik untuk masa-masa selanjutnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Rahayu, 2017:357).

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuzula, Ginting & Topowijono (2015) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Nuzula, Ginting & Topowijono (2015) pengaruh pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dapat dilihat dari kegunaan pemeriksaan pajak sebagai pendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban

perpajakan oleh Wajib Pajak Badan, dan langkah awal dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi mengenai pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Dalam rangka pengawasan, pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah Direktur Jenderal Pajak (Tansuria, 2010:261-271). Agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta ketentuan lain dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan kepatuhan sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak (Rahayu, 2017:358).

Dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dapat mencapai suatu capaian minimum yang biasanya disebut dengan standar pemeriksaan, meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan (Aritonang, 2016).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014, Menteri Keuangan memberi keleluasaan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk, tidak harus selalu dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan

pemeriksaan, yaitu: telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara, dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi maka Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi gangguan independensi tersebut (Rahayu, 2017:439-440).

Pemeriksa Pajak menggunakan metode dan teknik pemeriksaan pajak dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dengan menggunakan serangkaian teknik dan prosedur dapat disebut sebagai metode pemeriksaan. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya adalah dengan melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya yang biasa disebut dengan metode langsung. Metode lainnya yang dapat digunakan adalah metode tidak langsung serta metode pemeriksaan transaksi afiliasi. Selain itu, Pemeriksa dapat mengembangkan suatu rumus atau formula tertentu dalam proses pembukuan, yang biasanya disebut dengan teknik pemeriksaan (Rahayu, 2017:477-487).

Dalam upaya mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pemeriksaan dibagi lagi atas pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak disebut sebagai pemeriksaan lapangan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak merupakan pemeriksaan kantor (Aritonang, 2016).

Terdapat hal yang baru dalam peraturan pedoman pelaksanaan pemeriksaan lapangan yang baru dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yaitu Wajib Pajak yang diperiksa dipanggil datang ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan surat panggilan yang telah dikirim kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya Pemeriksa pajak yang datang ke tempat Wajib Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan meminjam dokumen yang diperlukan. Hal lain yang juga baru adalah pertemuan dilaksanakan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara (audio) dan gambar (visual). Ketentuan terbaru tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang terbit tanggal 21 April 2017 (Haq, 2017).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) harus sesuai dengan kebijakan umum pemeriksaan pajak, dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan serta sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Selain itu dalam rangka meningkatkan

efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan agar dapat menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang tinggi dengan kualitas yang baik, sehingga memberikan kontribusi penerimaan yang optimal dari hasil pemeriksaan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkatkan volume pemeriksaan yang berkualitas. Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Pemeriksaan yang berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2017:360-361).

Setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, maka hasil dari pemeriksaan tersebut adalah diterbitkannya suatu Surat Ketetapan Pajak, dimana hal tersebut mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2012).

Tax gap dapat mengukur derajat ketidakpatuhan pajak, dimana terdapat perbedaan antara apa yang dilaksanakan Wajib Pajak dengan apa yang tersurat dalam aturan perpajakan. *Tax gap* dapat diartikan juga sebagai perbedaan antara realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh negara dengan besarnya potensi pajak yang dapat dikumpulkan. Akan tetapi, pada kenyataannya kepatuhan pajak baru dapat direalisasikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh fiskus, ancaman atau sanksi hukum (*law enforcement*) (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak harus dibarengi dengan pengawasan sekaligus pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah, termasuk upaya hukum yang diwujudkan melalui pengenaan sanksi yang bertujuan untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak (Rahayu, 2017:217).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Menurut Mardiasmo (2013), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Salah satu masalah yang penting di seluruh dunia, baik bagi Negara Maju maupun Negara Berkembang adalah mengenai kepatuhan perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak patuh, maka keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak dapat terjadi, sehingga menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas pemeriksaan pajak dan kualitas penegakan hukum perpajakan (Rahayu, 2017:196-197). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunarso (2016) yang

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *moral hazard* atau *adverse selection* yang bisa saja dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pengisian SPT. Selain itu, wajib pajak akan mempertimbangkan sanksi dan denda pajak yang dapat membebaninya apabila dirinya tidak mematuhi untuk membayar pajak. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya.

Berdasarkan permasalahan dan paparan mengenai keterkaitan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak, maka peneliti akan menguji kembali pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan pajak dan penetapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada tempat penelitian tersebut dilakukan. Penelitian akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya yang ada di Bandung, dengan variabel bebas yaitu kualitas pemeriksaan pajak dan penetapan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENETAPAN**

SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Bandung)”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak dan penetapan sanksi perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil dari pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan juga dapat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah kualitas pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
- 2) Seberapa besar pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Bagi kegunaan akademis (*basic research*), diharapkan penelitian ini menjadi pembuktian kembali bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Bagi kegunaan praktis (*applied research*), diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan adanya pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pajak dapat membuat wajib pajak menjadi patuh.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jalan Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

menyebarkan kuesioner kepada Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya dengan jangka waktu 3 minggu.

